



P U T U S A N

No. 1580 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MOCHAMAD SYIRAD ISKANDAR;
tempat lahir : Yogyakarta;
umur / tanggal lahir : 45 tahun/ 29 Agustus 1963;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Komplek Taman Adipura Indah Blok Jl.
Pangeran Hidayat D25 RT.17 RW.002,
Kelurahan Suka Karya, Kec. Kota Baru,
Kota Jambi, Propinsi Jambi;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD SYIRAD ISKANDAR antara bulan Agustus 2005 sampai bulan Agustus 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang tidak dapat dipastikan antara tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat di lahan Kebun Teluk Bagus milik terdakwa di Dusun Teluk Bagus Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum yaitu antara lain bertentangan dengan Pasal 26 UU-RI No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan "Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup", Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutan dan atau Lahan "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan", SK Menteri Pertanian No. 357/Kpts/Hk.350/5/2002 tanggal 23 Mei

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1580 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 4 ayat (1) bahwa baik perorangan, Koperasi atau Perusahaan atau Kelompok Tani, jika membuka kebun melebihi 25 hektar wajib memiliki Ijin Usaha Perkebunan/IUP", dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu dengan menyiapkan lahan penanaman kelapa sawit dengan cara pembakaran areal lahan yang mengakibatkan timbulnya asap yang mencemari dan merusak lingkungan hidup, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2005 terdakwa MOCHAMAD SYIRAD ISKANDAR meminta jasa saksi SOFIAN Als. A W POH SENG Als. ASENS selaku kontraktor perorangan untuk melakukan pengelolaan kebun berupa pembukaan lahan (Imas tumbang) di lokasi areal kebun Teluk Bagus milik terdakwa yang masih berupa hutan, lahan gambut guna ditanami bibit kelapa sawit;
- Bahwa pada saat saksi SOFIAN Als. A W POH SENG Als. ASENS datang ke lokasi, saksi melihat sudah dibuat kanal dan telah dibuat jalan pada lokasi jalan utama sekarang (digali di sebelah kiri sebagai kanal, dan tanah untuk ditimbun sebagai jalan). Jalan dan kanal yang telah dibuat sepanjang sekitar 1,5 km dan kanal yang telah dibuat rata-rata lebar 2 meter dengan kedalaman 2 meter serta sudah dibuat batas blok.
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Maret 2005 Rombongan I mengerjakan imas tumbang pada blok A2 dan A3, Rombongan II mengerjakan blok A3 dan A4, Rombongan III mengerjakan blok B2 dan B3, Rombongan IV mengerjakan blok B4 dan B5, Rombongan V mengerjakan blok B6 dan B7, selanjutnya blok B8, blok A6 dan A7, A8 dikerjakan secara keroyokan oleh rombongan yang telah selesai mengerjakan blok-blok sebelumnya.
- Bahwa pekerjaan imas tumbang telah diselesaikan saksi sampai bulan Juli 2005 dan biaya/ uang yang diterima saksi dari terdakwa sekitar Rp. 228.375.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),- selanjutnya saksi menarik pekerjaannya.
- Bahwa lokasi lahan terdakwa terbakar secara simultan yaitu sedikitnya 3 (tiga) kali sejak bulan Agustus 2005 hingga bulan September 2006 pada lokasi yang berbeda-beda.
- bahwa setiap kebakaran terjadi didahului dengan kegiatan penyiapan lahan berupa imas tumbang;
- Bahwa kebakaran pertama kali terjadi sekitar bulan Agustus 2005 di sekitar

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1580 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Blok M dan AS yang telah dilakukan imas tumbang seluas 15 ha, dan bulan September 2005 kembali terjadi kebakaran antara blok A3 dan A4, berikut berturut-turut terbakar ke arah Selatan pada blok B dan C;

- Bahwa pada saat kejadian kebakaran pada bulan Agustus tahun 2005 saksi M. KAAP selaku Kepala Desa Bayas datang ke lokasi lahan terdakwa yang terbakar namun tidak terlihat satu orangpun berada di kebun milik terdakwa yang memadamkan api, selanjutnya saksi berusaha menghubungi dan menjumpai karyawan kebun/ lahan terdakwa tetapi tidak ada satu orangpun yang berada di lokasi kebun.
- Bahwa ketika saksi M. KAAP datang ke lahan terdakwa, api sedang membakar lokasi lahan yang telah diimas tumbang dengan banyak kayu bergelimangan;
- Bahwa kebakaran juga terjadi pada tanggal 15 Agustus 2006 di blok A8 dan berlanjut terus hingga membakar ke blok B8, B7, B6 dan B5, A8, A7, A6, A5 dan A4.;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2006 terlihat adanya kebakaran pada beberapa blok yaitu antara lain di blok C6 hingga blok C10 dan blok B1, B2, A1, A8, B8 dan sebagian blok B3 hingga B7 dan sebagian api tidak dapat dikontrol dan merembet ke lokasi kebun yang telah ditanam sawit dan merupakan lahan yang telah imas tumbang dengan banyak log-log kayu/pohon berdiameter besar, bahkan pada lokasi yang terbakar pada blok B2 dan mengarah ke A I merupakan lahan kebun terdakwa yang belum tuntas dilakukan imas tumbang;
- Bahwa pada saat kebakaran tersebut ada upaya dari terdakwa untuk memadamkan api yang hanya diprioritaskan untuk menjaga tanaman sawit dari jalaran api yaitu dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin pompa dan hal ini tidak mencukupi karena api terus menjalar dan membakar areal kebun yang telah ditanami kelapa sawit, sehingga saksi EDISON SINAGA (petugas lapangan) meminta bantuan tambahan pompa kepada saksi M. KAAP;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki tim pencegahan dan pemadam kebakaran secara khusus;
- Bahwa api juga membakar kebun milik antara lain saksi SYAID ZULKIFLI, NASRUN, IRWAN dan saksi (Pak ANIS) dan terdakwa telah membayar ganti rugi kepada masing-masing saksi melalui saksi IRWAN THAIB;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2006 saksi SOFIAN Als. AW POH SENG Als. ASENSG melakukan penanaman sawit secara berturut-turut mulai di blok

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1580 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3 (rehab tanaman) A4 dan A5 ke blok A2 (A4, A5 dan A2 telah ditanam semua/ ful blok) dan dilanjutkan mengerjakan penanaman di blok B2, B3 dan B4 (blok B2, B3 dan B4 ditanam sebagian saja tidak ful blok) dan terakhir A6, A7 (A6 dan A7 ful blok) dan A8 (sebagian bagian ujung utara saja) dan sejalan B5 dan B6 (B5 dan B6 sebagian ditanam, belum ful blok) dan sebagian kecil blok B7;

- Bahwa seluruh blok A3 yang dilakukan penanaman oleh saksi pertama kalinya dan sebagian blok A4 merupakan lahan bekas -terbakar dan juga blok A2 juga bekas terbakar, selanjutnya blok B4 dan blok B5 juga merupakan bekas terbakar;
- Bahwa terdapat kesesuaian antara kegiatan penyiapan lahan dengan kejadian kebakaran dimana lahan yang telah dipersiapkan selanjutnya terbakar begitu seterusnya hingga seluruh lahan terdakwa terbakar;
- Bahwa lokasi yang terbakar selanjutnya dilakukan penanaman sawit secara berurutan dan pada kebun/ lahan terdakwa hampir seluruh areal adalah merupakan bekas terbakar dan atau telah terbakar, baik lahan yang telah ditanami sawit maupun yang belum ditanam sawit;
- Bahwa berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 357/Kpts/Hk.350/5/2002 tanggal 23 Mei 2102 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Maka Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya 25 ha atau lebih wajib memiliki IUP (1zin Usaha Perkebunan);
- Bahwa kegiatan budidaya perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan SKT sertifikat dengan luas sekitar 300 hektar maka seharusnya memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) serta tidak dibenarkan melakukan usaha alas nama perorangan dan seharusnya berbentuk Korporasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. ARDHI YUSUF M.Agr. menjelaskan dari bekas sisa pembakaran yang terjadi secara merata pada beberapa lokasi yaitu antara lain di blok A8. B8 dan tipe api membakar pada blok B I dan A I di kebun terdakwa terlihat bahwa kebakaran yang terjadi adalah akibat perbuatan sengaja, sehingga diharapkan oleh Terdakwa api membakar target yang diharapkan yaitu tumpukan log kayu yang merupakan bahan bakarnya dan juga dengan adanya tumpukan bibit sawit yang telah dipersiapkan oleh terdakwa untuk segera ditanam pada lokasi yang telah dipersiapkan yaitu lokasi bekas terbakar;
- Bahwa demikian juga ketika pada tanggal 14 Agustus 2006 terlihat kebakaran pada blok B1 blok A1. Bahwa api yang membakar mulai arah

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1580 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujung selatan blok BI dan membakar ke arah utara menuju blok A 1. Kondisi lahan pada blok tersebut merupakan lahan yang telah diimas tumbang dengan masih tersisa adanya tegakan-tegakan pohon. Bahwa pada saat itu arah api dari selatan ke utara, sehingga api membakar blok yang sedang dalam perencanaan penyiapan lahan;

- Bahwa dengan dilakukannya pembukaan lahan dengan cara bakar adalah dapat menghilangkan limbah vegetasi yang berserakan sehingga memudahkan dan mempercepat dalam kegiatan penyiapan lahan tanam hasil pembakaran dapat meningkatkan PH tanah, Peningkatan PH diperlukan karena lahan kebun milik terdakwa adalah merupakan lahan gambut dengan ketebalan > 3 meter dengan PH berkisar 3-3-5, yang mana dengan kondisi PH seperti ini (rendah dan bersifat masam) menjadikan lahan tidak subur dan kondisi tanaman sawit tidak dapat tumbuh maksimal, karena tanaman sawit dalam kondisi pH rendah (di bawah pH 6) tidak dapat menyerap unsur makro (C,H,O,N,P,K,Ca,mg dan S) dengan baik, dan juga karena unsur makro pada kondisi pH rendah tidak tersedia (tidak larut dalam air tanah), sehingga jika dilakukan dengan cara pembakaran lahan gambut tersebut, maka akan terjadi peningkatan pH dan tersedianya unsur-unsur makro dalam satu waktu tertentu;
- Bahwa keuntungan lain bagi terdakwa adalah dapat menghemat biaya operasional;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. ARDHI YUSUF, M.Agr maka akibat kebakaran lahan di areal terdakwa menyebabkan terjadinya kerusakan lapisan permukaan gambut setebal 3 cm;
- Bahwa lapisan yang rusak tidak bisa dikembalikan lagi pada kondisi awal, dan walaupun bisa maka dibutuhkan waktu ribuan tahun dengan syarat lokasi yang terbakar tidak boleh diganggu;
- Bahwa akibat kerusakan ini mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena fungsi sebagai penyimpan air tidak berjalan lagi sehingga akan menimbulkan ancaman banjir dan kekeringan;
- Bahwa dengan rusaknya lapisan permukaan lahan akan mengurangi masa pakai lahan yang terbakar sehingga akan mengurangi pemasukan devisa negara dan akibat pembakaran telah menghasilkan gas-gas yang dapat mengganggu lingkungan hidup, manusia dan makhluk hidup lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang, Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;



SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD SYIRAD ISKANDAR pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR, karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu dengan membiarkannya terbakarnya lahan tanpa ada usaha yang cukup untuk mencegahnya sehingga mengakibatkan timbulnya asap yang mencemari dan merusak lingkungan hidup, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2005 terdakwa MOCHAMAD SYIRAD ISKANDAR meminta jasa saksi SOFIAN Als. A W POH SENG Als. ASENS selaku kontraktor perorangan untuk melakukan pengelolaan kebun berupa pembukaan lahan (Imas tumbang) di lokasi areal kebun Teluk Bagus milik terdakwa yang masih berupa hutan, lahan gambut guna ditanami bibit kelapa sawit;
- Bahwa pada saat saksi SOFIAN Als. A W POH SENG Als. ASENS datang ke lokasi, saksi melihat sudah dibuat kanal dan telah dibuat jalan pada lokasi jalan utama sekarang (digali di sebelah kiri sebagai kanal, dan tanah untuk ditimbun sebagai jalan). Jalan dan kanal yang telah dibuat sepanjang sekitar 1,5 km dan kanal yang telah dibuat rata-rata lebar 2 meter dengan kedalaman 2 meter serta sudah dibuat batas blok.
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Maret 2005 Rombongan I mengerjakan imas tumbang pada blok A2 dan A3, Rombongan II mengerjakan blok A3 dan A4, Rombongan III mengerjakan blok B2 dan B3, Rombongan IV mengerjakan blok B4 dan B5, Rombongan V mengerjakan blok B6 dan B7, selanjutnya blok B8, blok A6 dan A7, A8 dikerjakan secara keroyokan oleh rombongan yang telah selesai mengerjakan blok-blok sebelumnya;
- Bahwa pekerjaan imas tumbang telah diselesaikan saksi sampai bulan Juli 2005 dan biaya/ uang yang diterima saksi dari terdakwa sekitar Rp. 228.375.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),- selanjutnya saksi menarik pekerjaannya;
- Bahwa lokasi lahan terdakwa terbakar secara simultan yaitu sedikitnya 3 (tiga) kali sejak bulan Agustus 2005 hingga bulan September 2006 pada lokasi yang berbeda-beda;
- bahwa setiap kebakaran terjadi didahului dengan kegiatan penyiapan lahan berupa imas tumbang;
- Bahwa kebakaran pertama kali terjadi sekitar bulan Agustus 2005 di sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Blok M dan AS yang telah dilakukan imas tumbang seluas 15 ha, dan bulan September 2005 kembali terjadi kebakaran antara blok A3 dan A4, berikut berturut-turut terbakar ke arah Selatan pada blok B dan C;

- Bahwa pada saat kejadian kebakaran pada bulan Agustus tahun 2005 saksi M. KAAP selaku Kepala Desa Bayas datang ke lokasi lahan terdakwa yang terbakar namun tidak terlihat satu orangpun berada di kebun milik terdakwa yang memadamkan api, selanjutnya saksi berusaha menghubungi dan menjumpai karyawan kebun/ lahan terdakwa tetapi tidak ada satu orangpun yang berada di lokasi kebun.
- Bahwa ketika saksi M. KAAP datang ke lahan terdakwa, api sedang membakar lokasi lahan yang telah diimas tumbang dengan banyak kayu bergelimangan;
- Bahwa kebakaran juga terjadi pada tanggal 15 Agustus 2006 di blok A8 dan berlanjut terus hingga membakar ke blok B8, B7, B6 dan B5, A8, A7, A6, A5 dan A4.;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2006 terlihat adanya kebakaran pada beberapa blok yaitu antara lain di blok C6 hingga blok C10 dan blok B1, B2, A1, A8, B8 dan sebagian blok B3 hingga B7 dan sebagian api tidak dapat dikontrol dan merembet ke lokasi kebun yang telah ditanam sawit dan merupakan lahan yang telah imas tumbang dengan banyak log-log kayu/pohon berdiameter besar, bahkan pada lokasi yang terbakar pada blok B2 dan mengarah ke A I merupakan lahan kebun terdakwa yang belum tuntas dilakukan imas tumbang;
- Bahwa pada saat kebakaran tersebut ada upaya dari terdakwa untuk memadamkan api yang hanya diprioritaskan untuk menjaga tanaman sawit dari jalaran api yaitu dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin pompa dan hal ini tidak mencukupi karena api terus menjalar dan membakar areal kebun yang telah ditanami kelapa sawit, sehingga saksi EDISON SINAGA (petugas lapangan) meminta bantuan tambahan pompa kepada saksi M. KAAP;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki tim pencegahan dan pemadam kebakaran secara khusus;
- Bahwa api juga membakar kebun milik antara lain saksi SYAID ZULKIFLI, NASRUN, IRWAN dan saksi (Pak ANIS) dan terdakwa telah membayar ganti rugi kepada masing-masing saksi melalui saksi IRWAN THAIB;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2006 saksi SOFIAN Als. AW POH SENG Als. ASENSG melakukan penanaman sawit secara berturut-turut mulai di blok

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1580 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3 (rehab tanaman) A4 dan A5 ke blok A2 (A4, A5 dan A2 telah ditanam semua/ ful blok) dan dilanjutkan mengerjakan penanaman di blok B2, B3 dan B4 (blok B2, B3 dan B4 ditanam sebagian saja tidak ful blok) dan terakhir A6, A7 (A6 dan A7 ful blok) dan A8 (sebagian bagian ujung utara saja) dan sejalan B5 dan B6 (B5 dan B6 sebagian ditanam, belum ful blok) dan sebagian kecil blok B7;

- Bahwa seluruh blok A3 yang dilakukan penanaman oleh saksi pertama kalinya dan sebagian blok A4 merupakan lahan bekas -terbakar dan juga blok A2 juga bekas terbakar, selanjutnya blok B4 dan blok B5 juga merupakan bekas terbakar;
- Bahwa terdapat kesesuaian antara kegiatan penyiapan lahan dengan kejadian kebakaran dimana lahan yang telah dipersiapkan selanjutnya terbakar begitu seterusnya hingga seluruh lahan terdakwa terbakar;
- Bahwa lokasi yang terbakar selanjutnya dilakukan penanaman sawit secara berurutan dan pada kebun/ lahan terdakwa hampir seluruh areal adalah merupakan bekas terbakar dan atau telah terbakar, baik lahan yang telah ditanami sawit maupun yang belum ditanam sawit;
- Bahwa berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 357/Kpts/Hk.350/5/2002 tanggal 23 Mei 2102 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Maka Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya 25 ha atau lebih wajib memiliki IUP (1zin Usaha Perkebunan);
- Bahwa kegiatan budidaya perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan SKT sertifikat dengan luas sekitar 300 hektar maka seharusnya memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) serta tidak dibenarkan melakukan usaha alas nama perorangan dan seharusnya berbentuk Korporasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. ARDHI YUSUF M.Agr. menjelaskan dari bekas sisa pembakaran yang terjadi secara merata pada beberapa lokasi yaitu antara lain di blok A8. B8 dan tipe api membakar pada blok B I dan A I di kebun terdakwa terlihat bahwa kebakaran yang terjadi adalah akibat perbuatan sengaja, sehingga diharapkan oleh Terdakwa api membakar target yang diharapkan yaitu tumpukan log kayu yang merupakan bahan bakarnya dan juga dengan adanya tumpukan bibit sawit yang telah dipersiapkan oleh terdakwa untuk segera ditanam pada lokasi yang telah dipersiapkan yaitu lokasi bekas terbakar;
- Bahwa demikian juga ketika pada tanggal 14 Agustus 2006 terlihat kebakaran pada blok B1 blok A1. Bahwa api yang membakar mulai arah

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1580 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujung selatan blok BI dan membakar ke arah utara menuju blok A 1. Kondisi lahan pada blok tersebut merupakan lahan yang telah diimas tumbang dengan masih tersisa adanya tegakan-tegakan pohon. Bahwa pada saat itu arah api dari selatan ke utara, sehingga api membakar blok yang sedang dalam perencanaan penyiapan lahan;

- Bahwa atas kecerobohan Terdakwa dengan telah membiarkan lahan yang berpotensi terbakar tanpa adanya usaha yang cukup untuk mencegah, sehingga mengakibatkan terbakarnya lahan yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. ARDHI YUSUF, M.Agr maka akibat kebakaran lahan di areal terdakwa menyebabkan terjadinya perusakan lapisan permukaan gambut setebal 3 cm;
- Bahwa lapisan yang rusak tidak bisa dikembalikan lagi pada kondisi awal, dan walaupun bisa maka dibutuhkan waktu ribuan tahun dengan syarat lokasi yang terbakar tidak boleh diganggu;
- Bahwa akibat kerusakan ini mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena fungsi sebagai penyimpan air tidak berjalan lagi sehingga akan menimbulkan ancaman banjir dan kekeringan;
- Bahwa dengan rusaknya lapisan permukaan lahan akan mengurangi masa pakai lahan yang terbakar sehingga akan mengurangi pemasukan devisa negara dan akibat pembakaran telah menghasilkan gas-gas yang dapat mengganggu lingkungan hidup, manusia dan makhluk hidup lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang, Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan tanggal 16 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MOCHAMAD SYIRAT ISKANDAR bersalah yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOCHAMAD SYIRAD ISKANDAR selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),



Subsida 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : Tanah gambut terbakar, Gambut Permukaan terbakar (abu), Ranting dan kayu terbakar, Tanah gambut tidak terbakar, Tumbuhan pioneer tidak terbakar, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 189/Pid.B/2008/PN.TBH. tanggal 29 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SYIRAD ISKANDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas;
- Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SYIRAD ISKANDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsida 1 ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Tanah gambut terbakar,
 - Gambut Permukaan terbakar (abu),
 - Ranting dan kayu terbakar,
 - Tanah gambut tidak terbakar,
 - Tumbuhan pioneer tidak terbakar ;dikembalikan kepada terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2009/PN.TBH. jo. No.189/Pid.B/2008/PN.TBH. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Februari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 18 Februari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan pada tanggal 29 Januari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 18 Februari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1580 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan telah keliru dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa dijatuhi putusan bebas tidak murni, karena seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas tidak murni, dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas dapat dibenarkan, dengan pertimbangan Judex facti telah salah menerapkan hukum, karena Terdakwa yang telah memberikan perintah kepada Sofian alias Aso dalam rangka emas tumbang/ pembersihan tanpa memberi pengarahannya ataupun petunjuk tentang bagaimana cara dan alat yang digunakan untuk itu, yang seharusnya telah diketahui oleh Terdakwa jika perintah sedemikian dapat juga pelaksanaan pembersihan lahan dengan cara dibakarnya, sehingga benar dalam rangka pembersihan lahan tersebut Sofian telah melakukan dengan cara membakarnya semua kayu-kayu yang ada sehingga terjadilah kebakaran yang meluas dan mengakibatkan ikut terbakarnya lahan-lahan yang ada di samping-sampingnya sehingga menimbulkan kerugian;

Bahwa atas tindakan Sofian tersebut di atas, maka sesuai dengan pendapat ahli bahwa Terdakwa harus diikutkan untuk bertanggungjawab, karena di kebakaran tersebut ada indikasi untuk pembiaran;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah tentang pelestarian lingkungan hidup;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 189/Pid.B/2008/PN.TBH. tanggal 29 Januari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya berbunyi sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1580 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 189/Pid.B/2008/PN.TBH. tanggal 29 Januari 2009;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa terdakwa MOCHAMAD SYIRAT ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOCHAMAD SYIRAD ISKANDAR selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : Tanah gambut terbakar, Gambut Permukaan terbakar (abu), Ranting dan kayu terbakar, Tanah gambut tidak terbakar, Tumbuhan pioneer tidak terbakar, dirampas untuk dimusnahkan;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1580 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Ttd.

Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)